

MALAPRAKTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020

Ummu Zahra Khoirunnisa¹, Nur Hidayat Sardini², Rina Martini³

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id/> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Pilkada yang seharusnya berjalan damai sesuai prosedur, namun hal tersebut bertolak belakang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Sejumlah dugaan pelanggaran seperti money politics, maladministrasi, Netralitas ASN dan pelanggaran kode etik oleh lembaga penyelenggara Pilkada mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menjadi kunci penting dalam membuka rangkaian dugaan pelanggaran lainnya. Manfaat penelitian ini adalah guna menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan yang perlu dilakukan dan perlu dihindari pada Pilkada selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumen tambahan lainnya. Wawancara mendalam dilakukan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen untuk melengkapi penelitian bersumber pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan KPU, putusan Bawaslu, data temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran Bawaslu dan data evaluasi akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 KPU. Hasil penelitian tidak ditemukan faktor khusus, melainkan hanya terdapat faktor umum penyebab pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada. Faktor umum pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni kepentingan politik setiap pihak yang perlu diwujudkan. Faktor terjadinya PHPU karena pasangan calon nomor urut 04 tidak menerima atas pengumuman hasil akhir KPU. Pihak pasangan nomor urut 04 beranggapan suara yang diperoleh tidak semestinya, sehingga pasangan nomor urut 02 tidak seharusnya mendapatkan suara terbanyak. PHPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dikabulkan permohonan pemohon pasangan nomor urut 04, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak memiliki alasan yang cukup kuat, tidak berkedudukan hukum dan tidak cukup bukti. Dugaan pelanggaran yang sah melanggar yaitu Netralitas ASN menjerat personil Satpol PP, Camat dan Kepala Desa.

Pelanggaran kode etik dinyatakan bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP menyatakan anggota Bawaslu tidak profesional dalam membantu menyelesaikan kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

Kata Kunci: Pilkada, Pelanggaran, PHPU, Bawaslu, dan KPU.

ABSTRACT

This research discusses the violations of the Regional Head Election (Pilkada) in Tasikmalaya Regency in 2020. The regional elections that were supposed to proceed peacefully according to procedures, however, were the opposite in the Tasikmalaya Regency elections of 2020. A number of alleged violations such as money politics, maladministration, neutrality of state civil servants, and breaches of the code of ethics by the organizing institutions colored the course of the 2020 regional elections in Tasikmalaya Regency. The dispute over the election results (PHPU) is a key factor in uncovering a series of other alleged violations. The benefit of this research is to serve as evaluation material and considerations for what should be done and what should be avoided in future regional elections. This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including in-depth interviews and additional documents. In-depth interviews were conducted with the Chair of the KPU and the Chair of the Bawaslu of Tasikmalaya Regency, as well as the Division of Handling and Violations of Bawaslu Tasikmalaya Regency. The documents to support the research were sourced from the decisions of the Constitutional Court, decisions of the KPU, decisions of the Bawaslu, findings and reports from the public regarding alleged violations by Bawaslu, and the final evaluation data of the 2020 Tasikmalaya Regency Pilkada from the KPU. The research results did not reveal any specific factors; rather, there were only general factors causing violations in the Pilkada. The general factor of conflict in the 2020 Tasikmalaya Regency Pilkada was purely the political interests of each party that needed to be realized. The factor behind the election dispute (PHPU) is that the candidate pair number 04 does not accept the announcement of the final results from the KPU. The representatives of candidate pair number 04 believe that the votes obtained were not appropriate, thus candidate pair number 02 should not have received the most votes. The PHPU in the trial at the Constitutional Court was declared not granted for the petition of the couple with registration number 04. The Constitutional Court stated that the petition lacked sufficient strong reasons, had no legal standing, and did not provide enough evidence. Allegations of legitimate violations regarding the neutrality of state civil apparatus (ASN) have implicated personnel from the Satpol PP, district heads, and village heads. Violations of the code of ethics have been found guilty by the Honorary Council of Election Organizers. (DKPP). The DKPP stated that Bawaslu members were not professional in assisting with the resolution of the election violation case in Tasikmalaya Regency in 2020.

Keywords: Regional Elections, Violations, PHPU, KPU, and Bawaslu.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sekaligus dasar Republik Indonesia. Prinsip pokok Demokrasi Pancasila diantaranya keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu guna memilih kepala pemerintahan dengan melibatkan langsung partisipasi rakyat. Pemberian suara dalam Pemilu bentuk dari perwujudan hak berpolitik bebas dan setara yang dimiliki rakyat.

Indonesia menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai aspek penting dalam menjamin kehidupan bermasyarakat. Aspek tersebut didukung Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM), salah satu isinya “setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas dan dari banyaknya hak asasi.” Hak rakyat yang wajib dipenuhi yaitu pemenuhan hak dalam berpolitik yang bebas dan setara Masyarakat memiliki suatu hak yaitu hak politik, tempat mereka dibebaskan bersama dengan adil dalam Pemilu. Hakikatnya, Pemilu dapat mewujudkan hak masyarakat dalam berpolitik serta delegasi atas hak dalam mekanisme pergantian rotasi kekuasaan penyelenggara negara.

Calon kepala pemerintahan dipilih melalui mekanisme Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan mekanisme pemilihan pemimpin

pemerintahan di tingkat daerah, meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota. Perbedaan Pemilu dan Pilkada adalah dari siapa dan ditujukan pada siapa yang akan dipilih. Tujuan Pilkada sebagai sarana untuk memilih kepala daerah di seluruh Indonesia terdiri dari pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Walikota pada wilayah Kota.

Secara umum, Pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin skala nasional dan Pilkada untuk memilih pemimpin pemerintahan skala daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan di Indonesia tahun 2005, kemudian dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pilkada sebagai pelembagaan negara demokratis. Pelembagaan tersebut, memberikan sebuah ruang bagi pembangunan demokrasi

(*developing democracy*).

Pembangunan demokrasi disini meliputi, penguatan masyarakat publik (*political society*), pemberdayaan perekonomian lokal (*economic society*), pengembangan kearifan lokal (*cultural society*), penguatan (*engagement*) masyarakat sipil, tata kelola yang tidak memihak, sementara dan dapat digunakan (*usable*), penguatan (*rule of law*) dan pemberdayaan ekonomi dan politik.

Pilkada di Indonesia menerapkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sesuai pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Asas-asas tersebut mencakup, pemberian suara secara langsung di TPS, setiap warga negara wajib mengikuti Pilkada sesuai ketentuan berlaku, pemilih memberikan suara tanpa paksaan dari pihak manapun, pilihan setiap pemilih mendapat

jaminan kerahasiaan dan mengikuti pilihan hati nurani. Penyelenggara, peserta Pilkada dan pihak-pihak lainnya yang terlibat, diharapkan melaksanakan seluruh proses Pilkada dengan penuh kejujuran dan berpedoman pada regulasi Undang-Undang. Asas terakhir yaitu adil, bagi tiap peserta Pilkada diberikan hak yang sama dan terbebas atas berbagai tindakan kecurangan. Pada proses Pilkada, mewajibkan untuk menghindari segala bentuk pelanggaran (*malapraktik*) yang dapat menghilangkan unsur keadilan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Data di lapangan menunjukkan potensi terjadinya pelanggaran Pilkada, tercatat dalam laporan yang diterima Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilkada tahun 2015, 2017, 2018 dan Pilkada terakhir diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2020. Pilkada

tahun 2015 dari 264 (dua ratus enam puluh empat) daerah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 152 (seratus lima puluh dua) perkara (57,5 persen). Sementara tahun 2017, dari 101 (seratus satu) daerah di Indonesia, jumlah sengketa Pilkada yang diajukan ke MK sebanyak 60 (enam puluh) perkara (59 persen). Pilkada tahun 2018 sebanyak 56 (lima puluh enam) permohonan telah diajukan ke MK (Kompas, 2018). Permohonan sengketa Pilkada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi menerima 132 (seratus tiga puluh dua) perkara yang sudah diregistrasi dan salah satunya terjadi pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020.

Faktor yang menyebabkan PHPU pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah

terjadinya pengajuan laporan resmi yang diterima Mahkamah mengenai sengketa hasil suara dari salah satu pasangan calon. Kontestasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti 4 (empat) pasangan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati dan dari 4 (empat) pasangan calon tersebut, terdapat perselisihan di antara 2 (dua) Paslon terkait hasil suara akhir Pilkada.

Perselisihan tersebut bermula, saat perolehan suara akhir Pilkada diumumkan langsung oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Suara terbanyak dimenangkan pasangan terlapor nomor urut 02 (dua) sejumlah 315.332 suara dan pasangan pelapor nomor urut 04 (empat) sejumlah 308.259 suara, selisih suara antara keduanya adalah 7.703 suara 0,73% ataupun melebihi 4.795 suara. Pasangan nomor urut 04 (empat)

menanggapi selisih akhir suara sebagai bentuk ketidakadilan bagi mereka. Mendapatkan ketidakadilan tersebut, pihak terlapor kemudian membuat pengajuan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan pelapor pasangan calon nomor urut 04 (empat) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 6 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) mengenai Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Penyelesaian sengketa Pilkada, melibatkan lembaga-lembaga seperti, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga berwenang untuk memutuskan perkara sengketa Pilkada (PHPU).

Paslon nomor urut 04 (empat) memiliki dugaan lain atas pasangan

nomor urut 02 (dua) yang telah melakukan sejumlah pelanggaran Pilkada. Dugaan tersebut berdasarkan atas cukup bukti yang dimiliki pelapor untuk membuktikan adanya pelanggaran Pilkada dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Pelanggaran Pilkada tersebut meliputi maladministrasi, *money politics*, Netralitas ASN, dan malpraktik penyelenggara Pilkada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan lebih rinci mengenai fakta di lapangan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam serta dokumentasi tambahan, berupa data pendukung

bersumber pada KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Putusan PHPU Mahkamah Konstitusi, Putusan DKPP terkait dugaan pelanggaran penyelenggara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

Wawancara ditujukan kepada beberapa informan, seperti Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan Divis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Fokus penelitian ini adalah untuk memeriksa kembali dan memastikan apa saja penyebab terjadinya beberapa pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ataukah ada kemungkinan terdapat faktor khusus terjadinya beberapa pelanggaran .

Dalam proses analisis data, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara mendalam dan dokumen

pendukung tambahan untuk memperkuat data penelitian. Data kemudian dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel dan menggunakan penjelasan naratif atau penjelasan menggunakan beberapa kalimat untuk beberapa paragraf. Peneliti kemudian melakukan pengecekan dan membandingkan setiap data, bila mana data satu dan data lainnya berhubungan ataupun bertolak belakang. Penyajian data dapat menggunakan beberapa instrumen agar peneliti mampu menginterpretasikan data secara bijak, kredibel dan meminimalisasi kesalahan penyajian data. Data yang tersaji secara terorganisasikan diharapkan mampu memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Konflik Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, memperoleh hasil akhir suara yang dimenangkan oleh Paslon nomor urut 02 sejumlah 315.332 suara. Disusul oleh Paslon nomor urut 04 dengan jumlah suara 308.259 suara. Jumlah suara sah Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah 959.086 suara. Jumlah suara sah dan suara tidak sah yaitu 979.685 suara.

Rekapitulasi hasil akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, menjadi salah kunci utama yang digunakan oleh pasangan nomor urut 4 (empat) sebagai bahan pendukung laporan sengketa PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah

Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa PHPU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu Paslon yang sebelumnya telah diumumkan oleh KPU kepada Paslon nomor urut 02 (dua) pada tanggal 16 Desember 2020 tetap sah dan tidak terjadi perubahan apapun atas penetapan hasil akhir KPU. Isi dari permohonan pemohon kepada termohon Paslon nomor urut 02 (dua) tidak terbukti melanggar saat proses Pilkada berlangsung.

Bawaslu memiliki beberapa temuan dan laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Temuan dan laporan tersebut, Sebagian telah dimasukkan ke dalam laporan sengketa PHPU. Dugaan pelanggaran Money

politics, maladministrasi, pelanggaran kode etik hingga Netralitas ASN. Selain adanya sengketa PHPU, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memiliki beberapa kekurangan dan kekurangan tersebut dievaluasi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Menurut KPU Kabupaten Tasikmalaya anggaran terbatas digunakan untuk menunjang jalannya Pilkada, KPU memberikan saran agar ke depannya anggaran pemilihan serentak selanjutnya dari APBN.

Kendala pada tahapan sosialisasi kepada masyarakat, publikasi dan pendidikan pemilih Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 terlaksana dengan baik namun, Pilkada tersebut terlaksana saat penyebaran COVID-19 di masyarakat. Mengakibatkan kegiatan sosialisasi menjadi terbatas karena tidak dapat mengumpulkan masa dengan jumlah

sangat banyak. Sosialisasi dilakukan melalui daring, dan media sosial pun tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki akses ke media daring tersebut.

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan banyaknya calon anggota PPDP dan KPPS Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 yang mengundurkan diri dikarenakan tidak bersedia Rapid Test. Apabila ada calon anggota KPPS yang reaktif COVID19 berdasarkan hasil rapid test maka harus dilakukan penggantian atas anggota KPPS yang reaktif tersebut. Ada beberapa syarat yang memberatkan calon anggota KPPS, diantaranya harus memiliki *smartphone*. Persyaratan usia minimal 20 (dua puluh) tahun, menjadi kendala pembentukan KPPS Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di beberapa Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengenai rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 berjalan aman dan tertib. Namun, dalam pelaksanaannya saksi pasangan calon nomor urut 04 (empat) menyatakan keberatan dan tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi pemungutan suara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, oleh karena itu kejadian tersebut dijadikan sebagai bukti tambahan laporan sengketa PHPU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

B. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Hasil akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 diputuskan KPU pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul. 00.59 WIB. Surat putusan

tentang penetapan rekapan perolehan hasil akhir Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Isi putusan tersebut mengenai kemenangan yang jatuh kepada Paslon nomor urut 02 (dua). Namun, hasil tersebut tidak bisa langsung diterima oleh pasangan nomor urut 04 (empat). Sehingga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU dapat terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Permohonan PHPU diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz dengan termohon Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin selaku Paslon nomor urut 02 (dua). Pemohon memberikan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020.

Pokok permohonan yang diajukan, *pertama*, pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 yang telah disahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebanyak 1.747.000 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) jiwa, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak atau ambang batas pengajuan PHPU adalah paling banyak sebesar 0.5 % (Nol koma lima persen), dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya melebihi 1 juta jiwa. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 959.086 \text{ suara (total suara sah)} = 4.795$ (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima).

Perolehan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah

pasangan nomor urut 02 (dua) (Ade Sugianto – Cecep Nurul Yakin) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 315.332 suara, sedangkan pasangan nomor urut 04 (empat) memperoleh suara sebanyak 308.259 suara. Selisih antara pasangan nomor urut 02 (dua) dengan pasangan nomor urut 04 (empat) adalah $315.332 - 308.259 = 7.073$ (tujuh ribu tujuh puluh tiga) suara dari total suara sah sebanyak 959.086 (sembilan ratus lima puluh sembilan delapan puluh enam) suara atau selisih sekitar 0.7 % (Nol koma tujuh persen).

Permohonan pemohon *kedua* adalah menginginkan untuk setidaknya melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada seluruh TPS di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Cigalontang, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Gunungtanjung, Kecamatan

Leuwisari, Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, tanpa mengikutsertakan Paslon nomor urut 01 (satu) dan pasangan calon nomor urut 03 (tiga). Permohonan *ketiga* adalah membatalkan putusan KPU pada tanggal 16 Desember 2020.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, menimbang dalil-dalil permohonan, bukti hingga saksi. Mahkamah berpendapat pemohon sekaligus Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam dalil-dalil permohonan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

C. *Money Politics* pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 memiliki sejumlah laporan

dari masyarakat atas terjadinya politik uang dan temuan dugaan *money politics*, akan tetapi laporan tersebut kembali dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan hasilnya tidak memenuhi syarat pelanggaran karena pihak pelapor tidak memiliki saksi dan bukti yang kuat.

laporan dugaan pelanggaran yang diajukan Paslon nomor urut 04 (empat) dalam isi laporan PHPU diantaranya:

a. Kecamatan Cigalontang

Desa Nantang

Terjadi kecurangan terencana yang dilakukan oleh Tim kampanye Paslon nomor Urut 02 .

b. Kecamatan Tanjungjaya

Desa Tanjungjaya

Terlibatnya Perangkat Desa dengan mengarahkan masyarakat desa untuk memilih Paslon nomor urut 02 (dua) dengan memberikan alat

olahraga berupa bola dan jaring net serta uang sebesar satu juta.

c. Kecamatan Pagarageung

Desa Pagersari

Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 02 (dua) merupakan kejahatan demokrasi, karena memanfaatkan bantuan pandemi Covid-19 yang dibagikan oleh Ketua RW.

d. Posyandu Se-Kabupaten

Tasikmalaya

Pihak Paslon nomor urut 02 (dua) telah mengumpulkan Kader dan anggota Posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 (dua) disertai dengan memberikan uang dan batik kepada setiap anggota posyandu se-Kabupaten Tasikmalaya.

e. Kecamatan Cisayong

Melibatkan seluruh Camat di Kabupaten Tasikmalaya dengan

membagikan sejumlah uang kepada RT-RT diwilayah Kecamatan Cisayong.

f. Kecamatan Jatiwaras

Pelanggaran dilakukan oleh Camat Jatiwaras yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 (dua)..

g. Kecamatan Pancatengah

Melibatkan Kepala Desa Pancawangi kepada Ketua RT 19 Kp Cikijing Desa Pancawangi yang bernama Ibu Ika untuk pergerakan berjalan di nomor 02 (dua).

h. Kecamatan Cipatujah

Saudara Jakarsih menanyakan kepada saudara Doni (Ketua RT007 RW004) terkait KK yang akan dibuatnya, setelah itu saudara Doni membawa buku dan membuka buku tersebut yang didalamnya terdapat amplop dan amplop tersebut berisi uang sebesar Rp.200.000,- sambil

membisikan “dukung nomor 02.”

i. Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam

Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12- 2020, kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada Paslon nomor urut 02 (dua) sebesar Rp.20.000,-.

j. Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam

Pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT 011/03, pada hari Selasa tanggal 8-12- 2020 kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada Paslon nomor urut 02.

k. Desa Mekarsari, Kecamatan Cineam

Pembagian uang oleh Ketua RT Pak Iyus kepada Abdul ketua RT

011/03, kepada nama-nama yang ada dalam daftar untuk meminta dukungan dan mengarahkan pada Paslon nomor urut 02 (dua) sebesar Rp.20.000,-.

Peningkatan anggaran sejak Tahun 2019, dari APBD 2019 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2019, APBD 2020 berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2019, dan APBD-P 2020 berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Penggunaan Belanja Tak Terduga Covid-19 direncanakan keluar Bulan September dan Oktober 2020, pencairan kurun waktu tersebut adalah bukti Paslon nomor urut 02 (dua) telah merencanakan kejahatan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 menurut pihak Paslon no urut 04.

Bukti yang sudah terkumpul, dikaji ulang oleh Bawaslu dan Mahkamah, menghasilkan jawaban yaitu tidak memiliki alasan kuat dan

bukti kuat untuk membuktikan dugaan tersebut. Kasus *money politics* yang dilaporkan, tidak terbukti benar terjadi. Antara laporan yang diterima Bawaslu dan laporan PHPU.

D. Netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memproses 13 dugaan pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020. Keseluruhan laporan temuan dugaan pelanggaran yang melibatkan Netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, hanya 3 (tiga) dari sisa dugaan pelanggaran lainnya yang terbukti sah melanggar peraturan.

Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan fakta hukum adanya 02 (dua) orang ASN yakni Kepala Satpol PP dan Camat Jatiawaras yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman. Kasus ketiga yang terbukti melanggar Netralitas ASN adalah Kepala Desa Sukagalih. Oleh

karena itu, Sebagian dugaan laporan Netralitas AS selain 3 (tiga) kasus tersebut, tidak terbukti adanya pelanggaran di dalamnya. Ketiga kasus tersebut terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau membayar denda sejumlah 4 juta rupiah.

E. Maladministrasi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

Terdapat Program Percepatan Wakaf, pencairannya/pelaksanaanya di berikan pada waktu H-1 pencoblosan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Dugaan tersebut meyakinkan terhadap calon petahana Ade Sugianto melakukan pelanggaran Pilkada.

Ade Sugianto sebagai Bupati dinilai telah menggunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dugaan pelanggaran penggunaan wewenang tersebut, berupa Surat Instruksi Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Percepatan

Persertipikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 September 2020 dan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akselerasi Pendaftaran Sertipikat Tanah Wakaf tertanggal 3 September 2020.

Kemudian KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menindaklanjuti dengan memeriksa sejumlah pihak terkait dan para ahli. Sumber hasil pemeriksaan menyimpulkan beberapa hal, yaitu laporan pelanggaran yang diterima dan diproses Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak kejadian peristiwa diketahui.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan setelah tahapan penetapan rekapitulasi perolehan suara merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Sehingga putusan mengikat pada putusan akhir Mahkamah. Tidak terdapat bukti cukup meyakinkan

adanya keuntungan yang diperoleh Paslon nomor urut 02 (dua) dari kebijakan Bupati, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti dan dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak bersalah.

**F. Malapraktik Lembaga Penyelenggara
Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020**

Perkara ini diadakan oleh Andi Wildan Wahyudin sebagai mahasiswa. Wildan mengadakan empat anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ahmad Aziz Firdaus (Teradu I), R. Setia Surya (Teradu II), Mohammad Abduh (Teradu III), dan Khoerun Nasichin (Teradu IV).

Pokok isi aduan tersebut, menduga Teradu I sampai IV diduga telah melakukan rekayasa secara sistematis dan tindakan yang tidak profesional dalam menerima laporan

salah satu Paslon yang berkontestasi di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.

Dalil yang diberikan bagi Teradu I adalah telah mengambil alih kewenangan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Maret 2021, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya hadir dan memberikan keterangan dan bukan Teradu I yang memiliki *conflict of interest* atau benturan kepentingan dengan Paslon nomor urut 04 (empat). Teradu I diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan calon Wakil Bupati nomor urut 04 (empat) atas nama Iip Miptahul Paoz.

Kekerabatan yang dimaksud adalah saudara sepupu antara Isteri Teradu I dengan Isteri Calon Wakil Bupati nomor urut 04 (empat). Teradu I telah menyatakan pada rapat terbuka

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 September 2020.

Dugaan keberpihakan ketika pada tanggal 16 Desember 2020 pasca penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Ahmad Aziz terlihat ingin memenangkan Paslon nomor urut 04 (empat) dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada kedudukan dan jabatannya.

Teradu I menjawab bahwa tidak menerima laporan dugaan pelanggaran dari Iwan Saputra Paslon nomor 04 (empat) di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, melainkan yang menerima laporan Teradu IV Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya selaku Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran didampingi Staf Divisi.

DKPP menilai Teradu I telah bertindak sesuai ketentuan dan telah mengumumkan adanya hubungan

kekerabatan dengan peserta pemilihan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. DKPP menimbang putusan atas penyelesaian laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu berdasarkan bukti, saksi hingga dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon. DKPP mengabulkan pengaduan sebagian pengaduan dan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Ahmad Aziz Firdaus, Teradu II R Setia Surya, Teradu III Mohammad Abduh dan Teradu IV Khoerun Nasichin masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Sanksi Peringatan diberikan karena anggota Bawaslu tidak memindahkan pengaduan laporan terkait dugaan maladmintrasi yang dilakukan oleh salah satu Paslon,

menjadi temuan. Laporan pelanggaran tersebut sudah pernah dilaporkan sebelumnya, namun menurut DKPP seharusnya laporan tersebut dijadikan sebagai temuan.

Laporan selanjutnya diajukan kepada DKPP oleh Iwan Saputra selaku calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 04 (empat) Tahun 2020. Ditujukan kepada 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya: Zamzam Zamaludin, Jajang Jamaludin, Ai Rohmawati, Fahrudin, Istia'nah.

Pokok aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya adalah diduga tidak menjalankan atau memproses rekomendasi Bawaslu terkait kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 02.

Pihak KPU memberikan pembelaan bahwa mereka telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu, sebagaimana KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jabar dan meminta klarifikasi terhadap setiap pihak yang diduga terlibat di dalamnya dan para ahli dibidangnya.

Acuan dugaan KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena terjadinya perbedaan batas waktu penindakan rekomendasi Bawaslu. Antara batas waktu menurut peraturan KPU dan perundang-undangan memiliki perbedaan. Sehingga DKPP menyimpulkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dan perbedaan waktu tersebut sudah menjadi sepenuhnya tanggung jawab KPU.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Permohonan pemohon kepada termohon atas sengketa PHPU tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena tidak berkedudukan hukum dan tidak memiliki alasan kuat serta bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan permohonan pemohon. Oleh karena itu, tidak adanya perubahan signifikan yang mempengaruhi putusan KPU Kabupaten Tasikmalaya mengenai putusan kemenangan Paslon nomor urut 02 (dua) yaitu pasangan Ade-Cecep sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pelanggaran lainnya seperti dugaan *money politics*, maladministrasi, Netralitas ASN dan Pelanggaran kode etik lembaga penyelenggara, sebagian laporan tersebut terbukti bersalah.

Pelanggaran Netralitas ASN menjerat Camat Jatiwaras, Kepala

Satpol PP dan Kepala Desa Sukagalih. Laporan pelanggaran tersebut terbukti bersalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Hasil persidangan menyatakan mereka terbukti bersalah dan tiga pelaku tersebut mendapatkan hukuman membayar denda dan jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan penjara.

Dugaan pelanggaran kode etik melibatkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan sebagian terbukti bersalah dalam persidangan yang dilakukan oleh DKPP RI. Terbukti tidak berkepastian hukum dan juga tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya menangani laporan-laporan yang diterima oleh anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor umum dari sejumlah pelanggaran Pilkada Kabupaten

Tasikmalaya tahun 2020 adalah murni karena keinginan setiap pihak-pihak dalam mewujudkan kepentingan politiknya, meskipun menempuh jalan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran tersebut tetap bersalah karena menempuh jalan melawan hukum dan cenderung mengotori integritas Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Untuk hasil akhir suara tidak mengalami perubahan dan sah ditetapkan untuk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

Untuk faktor khusus pendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, peneliti tidak menemukan faktor tersebut. Jenis atau pola pelanggaran-pelanggaran Pilkada Kabupaten Tasikmalaya merupakan pola umum yang dapat ditemukan dalam pelanggaran Pilkada-Pilkada lainnya.

Keunikan terjadi sepanjang periode Pilkada Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak ditemukannya letupan pistol atas kerusuhan masyarakat dalam bentuk penolakan pada hasil Pilkada dan tidak menimbulkan kerusuhan yang merugikan banyak pihak cenderung aman.

B. SARAN

Berikut merupakan saran-saran yang dapat diberikan peneliti terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tasikmalaya:

1. Diharapkan kedepannya bagi penyelenggara Pilkada Kabupaten Tasikmalaya agar lebih memerhatikan setiap detail tugas yang diberikan. Efisiensi pada waktu Pilkada tahun 2020 menjadi berkurang. Pemahaman yang sama dalam menyelesaikan kasus antara Bawaslu dan KPU dapat membantu pemanfaatan waktu dengan baik.

Meskipun adanya peraturan mengikat yang berbeda, namun perlu adanya jembatan yang menghubungkan perbedaan tersebut menjadi satu putusan yang sama. Sehingga tidak menimbulkan dua putusan yang berbeda dan menimbulkan kecurigaan.

2. Meningkatkan sinergisitas antara masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu dan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.
3. Meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing peran lembaga penyelenggara Pemilu. Sehingga dapat menghindari pengulangan tidak profesional saat menangani laporan-laporan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. 196-211.
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547.
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2016). Democratization during the Third Wave. In *Annual Review of Political Science* (Vol. 19, pp. 125–144).
- Hernadi Affandi, N. K. (2020). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. 51-68. (Prabowo, 2017)
- Tatawu, G. (2017). Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 144-165.
- Ujang Abidin, D. (2022). Dua Sisi Proses Penyelesaian Sengketa: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu. 239-263.
- Hilmi, Zaki. (2020). Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid- 19 : Studi Empiris Pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*. 89 – 106.
- Diduga Tidak Profesional, DKPP Periksa Empat Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya*. (2021). Dalam <https://dkpp.go.id/diduga-tidak-profesional-dkpp-periksa-empat-anggota-bawaslu-kabupaten-tasikmalaya/>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.
- Dihni, Vika Azhiya. (2021). Bawaslu Tangani 1.532 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/11/bawa-slu-tangani-1532-kasus-dugaan-pelanggaran-pilkada-serentak-2020>. Diunduh pada 13 Agustus 2023.
- Paparkan Data Aduan Dan Perkara Selama 2020*. (2020). Dalam <https://dkpp.go.id/dkpp-paparkan-data-aduan-dan-perkara-selama-2020/>. Diunduh pada 13 Agustus 2023.
- Fachrudin, Fachrudin and Meiliana, Diamanty. (2018). KPU: Ada 56 Sengketa Pilkada yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/12/07030091/kpu--ada-56-sengketa-pilkada-yang-diajukan-ke-mahkamah-konstitusi>. Diunduh pada 18 Oktober 2023.
- Fitrian, Aris Mohamad. (2020). Daftar Pemilih Tetap Pilkada Tasikmalaya 2020 Berubah, Jumlahnya Turun 33.487. Dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01832388/daftar-pemilih-tetap-pilkada-tasikmalaya-2020-berubah-jumlahnya-turun-33487>. Di unduh pada 7 April 2024.

- ASN Harus Netral di Pemilu 2024.* (2023). Dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/asn-harus-netral-di-pemilu-2024-1>. Diunduh pada 9 April 2024.
- Fakta dan Data Sengketa Pilkada Serentak 2017.* (2017). Dalam <https://video.medcom.id/metro-news/JKRRqLwK-fakta-dan-data-sengketa-pilkada-serentak-2017>, Diunduh pada 11 Juni 2024.
- Hermawan, Mimi Kartika. (2021). MK tak Terima Gugatan Sengketa Pilkada Tasikmalaya. Dalam <https://news.republika.co.id/berita/qq7ssc354/mk-tak-terima-gugatan-sengketa-pilkada-tasikmalaya>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.
- Puspita, Bayu Adji P. (2020). Bawaslu Tasikmalaya Proses 13 Pelanggaran Pilkada. Dalam <https://republika.co.id/berita/qlbkdq428/bawaslu-tasikmalaya-proses-13-pelanggaran-pilkada>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.
- PN Tasikmalaya Vonis Dua ASN Pelanggar Pilkada.* (2021). Dalam <https://mediaindonesia.com/nusantara/378153/pn-tasikmalaya-vonis-dua-asn-pelanggar-pilkada>. Diunduh pada 15 Juni 2024.
- Purnawan, Hendi. (2020). Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020, Bawaslu Kirim 369 Laporan Kepada KASN. Dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-netralitas-asn-pilkada-2020-bawaslu-kirim-369-laporan-kepada-kasn>. Diunduh 10 Juli 2024.
- Rahadian, Deden. (2020). Paslon Iip-Iwan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya 2020 ke MK. Dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5311815/paslon-iip-iwan-gugat-hasil-pilkada-tasikmalaya-2020-ke-mk>. Diunduh pada 19 Agustus 2024.

